



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752
Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG**

NOMOR : B/1800/421.1/II/2021

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

” SEPULUH NOPEMBER 2 SEMARANG ”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang :**
- a. Surat permohonan dan proposal dari Yayasan Bina Budhi Nomor : 421.3/268/2020 , tanggal : 26 November 2020, Perihal : Perpanjangan Ijin Operasional SMP SEPULUH NOPEMBER 2 SEMARANG.
 - b. Bahwa permohonan Yayasan Al Fat tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan visitasi dan tidak keberatan untuk menerbitkan ijin perpanjangan operasional SMP Sepuluh Nopember 2 Semarang yang berlokasi di Jl. Ketileng Indah VI No. 2 Tembalang, Kota Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka ijin perpanjangan operasional sekolah ini akan dicabut.

KETIGA

: Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.



Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
4. Dewan Pendidikan Kota Semarang;
5. Arsip